



Bupati Sumedang

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

Nomor : 973/Kep. 4 -Dipenda/2006
Lampiran : -

TENTANG

PENGALOKASIAN DANA INSENTIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan Pajak Pusat yang sebagian besar hasil penerimaannya dikembalikan lagi kepada daerah dan dipergunakan untuk menunjang pembangunan di daerah;
- b. bahwa untuk optimalisasi dan kelancaran pemungutan PBB, serta untuk lebih meningkatkan kinerja petugas pemungut, maka dalam pelaksanaan pemungutannya diberikan biaya operasional dan insentif yang dananya bersumber dari hak Pemerintah Pusat yang dikembalikan kepada daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, pengalokasian dana insentif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;


7. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 48 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sumedang;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 51 Tahun 2001 tentang Dana Perimbangan Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- PERTAMA** : Dana intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang berasal dari Pemerintah Pusat dialokasikan untuk:
- a. Tim Intensifikasi Tingkat Kabupaten sebesar 68 %
 - b. Tim Intensifikasi Tingkat Kecamatan/Desa sebesar 12 %
 - c. Kantor Pelayanan PBB sebesar 10 %
 - d. Kegiatan koordinasi sebesar 10 %
- KEDUA** : Pengelolaan dana insentif sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini, dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang.
- KETIGA** : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Bupati Sumedang Nomor 973/Kep.145-Dipenda/2004 tentang Pengalokasian Dana Insentif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 2 Januari 2006



SALINAN:

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Sumedang;
2. Yth. Wakil Bupati Sumedang;
3. Yth. Kepala Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Sumedang;
4. Yth. Kepala Dinas/Badan/Lembaga terkait;
5. Yth. Kepala Kantor Pelayanan PBB Garut.